



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR *604* TAHUN 2021.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA
SAUDARI HAIRANI WALLA DENGAN SUAMINYA
MAHFUD NATJA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari saudari Hairani Walla tanggal 10 Juni 2021 untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Mahfud Natja maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta mengkaji bahan dan bukti lain yang dijadikan alasan perceraian.
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Hairani Walla dengan suaminya Mahfud Natja.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424).
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentag Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Keterangan dari Ketua RT 004/RW.009 Kebun Cengkeh yang menerangkan bahwa saudari Hairani Walla sejak Bulan Oktober 2020 sudah tidak hidup serumah lagi, serta keterangan tertulis masing – masing dari saudari Halija Oly dan saudara Hasan Salehu yang menyatakan benar bahwa keduanya telah pisah ranjang sejak tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama : HAIRANI WALLA
NIP : 19860627 199103 2 014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ (III/a)
Jabatan : Penyuluh Pertanian Pelaksana Lajutan
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:

Nama : MAHFUD NATJA
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 10 Januari 1970
Pekerjaan : Kebun Cengkeh R.004/RW.009
Kota Ambon

KEDUA : Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudari Hairani Walla untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Agustus 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembanagn SDM Kota Ambon.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Kota Ambon.
6. Saudara Mahfud Natja di tempat.